

**ANALISIS KESELARASAN  
DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PENGANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(STUDI PADA DINAS PERTANIAN DAN DINAS PARIWISATA)**

**Firsta Noorviant Dinarsofa  
Irwan Taufiq Ritonga, S. E., M. Bus., Ph. D., CA**

**INTISARI**

Konsistensi/ keselarasan antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu keselarasan di Pemda DIY juga menjadi isu yang penting karena dengan mewujudkan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran maka dapat berkontribusi menjadi salah satu komponen dalam mendukung terciptanya visi dan misi Gubernur DIY serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan Pemda DIY. Seperti yang diketahui bahwa meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan misi ke-tiga dalam RPJMD DIY 2012-2017 dengan salah satu sasarannya yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang meningkat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dilakukan melalui studi dokumen/ *content analysis*. dan wawancara. Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata sebagai dua SKPD yang dianggap sebagai tulang punggung pencapaian visi/ misi Gubernur DIY 2013-2017 dijadikan sampel penelitian. Keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran diukur melalui tiga dimensi yaitu dimensi nomenklatur, dimensi target kinerja dan dimensi pagu anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan secara dimensi nomenklatur dan dimensi target kinerja posisi Dinas Pariwisata berada diatas Dinas Pertanian. Sedangkan keselarasan secara dimensi pagu anggaran, keduanya masih menunjukkan nilai yang buruk.

**KATA KUNCI**

Keselarasan, perencanaan dan penganggaran, tata kelola pemerintahan yang baik.

**PENDAHULUAN**

Amanat undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa perencanaan dan penganggaran harus berjalan selaras. SPPN merupakan tahap awal dari siklus Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) yang mencerminkan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah (LAN, 2014). Masih menurut LAN (2014) SPPN diawali dengan proses perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan proses penganggaran untuk mendapatkan alokasi

anggaran, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Akan tetapi masih terdapat permasalahan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran yang belum selaras. Salah satu permasalahan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran yang belum selaras diduga terjadi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY). Dugaan ini terlihat oleh adanya fakta empiris yang mengarah pada perencanaan strategis yang merujuk pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nugrohowati (2015) menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara program atau kegiatan dengan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017 yang mengakibatkan alokasi anggaran atas program yang diajukan menjadi tidak tepat sasaran.

Isu keselarasan di Pemda DIY juga menjadi isu yang penting karena dengan mewujudkan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran maka dapat berkontribusi

menjadi salah satu komponen dalam mendukung terciptanya visi dan misi Gubernur DIY serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan Pemda DIY. Seperti yang diketahui bahwa meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan misi ke-tiga dalam RPJMD DIY 2012-2017 dengan salah satu sasarannya yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang meningkat. Masalah dalam tujuan pembangunan daerah akan muncul, manakala perencanaan dan penganggaran tidak selaras (Khusaini, 2009).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring “Keselarasan” merupakan kata benda yang berasal dari kata dasar selaras. Selaras berarti sama laras, setala, serasi, sesuai, sepadan. Selaras juga memiliki padanan kata lain konsisten (kata sifat/ *adjective*) yang bermakna tetap/ tidak berubah-ubah, ajek, taat asas, sesuai. Sedangkan keselarasan sebagai kata benda mempunyai arti kesesuaian, kecocokan. Definisi keselarasan dalam konteks penelitian ini berarti baik rencana maupun anggaran yang dilakukan/ dikeluarkan akan selalu konsisten sama (tidak ada perbedaan yang berarti) dengan apa yang dibuat dan disusun dalam perencanaan dan penganggaran sebelumnya.

Keselarasannya perencanaan dan penganggaran dalam penelitian ini akan berpusat kepada tiga dimensi yaitu; dimensi nomenklatur program/ kegiatan, dimensi target kinerja dan dimensi pagu anggaran. Dari ketiga dimensi tersebut penulis akan menurunkan menjadi aspek-aspek keselarasan dan indikator-indikator pada masing-masing dimensi agar dapat diukur sebagai *output* dalam penelitian ini. Ruang lingkup dan batasan penelitian hanya akan memfokuskan ke dalam proses pencermatan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS/ PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA). Sampel penelitian menggunakan objek penelitian dua Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yaitu; Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata. Beberapa pertimbangan penulis mengambil kedua SKPD sebagai objek penelitian antara lain; SKPD Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata merupakan tulang punggung dalam pencapaian visi Gubernur DIY. Oleh karena kedua SKPD tersebut menjadi tulang

punggung visi Gubernur DIY, diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran.

## **LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN pada Pasal 1 memberikan definisi secara khusus tentang perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pendapat Friedmann (1987), perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yaitu teknik pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar itulah, maka perencanaan diartikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan dengan aksi/ tindakan dalam wilayah publik. Dengan lain kata, perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatannya pasti memerlukan penganggaran yang baik pula. Penganggaran

dalam pemerintah ini terkait dengan bagaimana cara mengalokasikan segala sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Seperti pendapat Freeman dan Shoulder (2003) penganggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Penganggaran dalam sektor publik ini mempunyai tiga paket undang-undang tentang Sistem Keuangan Negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara/ Proses Penganggaran, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Selain itu terdapat dua paket undang-undang yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang harus dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah.

Definisi keselarasan dalam konteks penelitian ini berarti baik rencana maupun

anggaran yang dilakukan/ dikeluarkan akan selalu konsisten sama (tidak ada perbedaan yang berarti) dengan apa yang dibuat dan disusun dalam perencanaan dan penganggaran sebelumnya, sehingga diperlukan beberapa indikator agar keselarasan perencanaan dan penganggaran dapat diukur dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengadopsi teori dari *Logic Models* yang dikemukakan oleh Phillips dan Knowlton (2013). Teori *Logic Models* memberikan pedoman bahwa untuk dapat mencapai hasil (*Get/ Results*) diperlukan adanya beberapa tindakan yang diwujudkan ke dalam strategi-strategi (*Do/ Strategies*). Unsur-unsur dalam strategi tersebut terdiri dari;

- a) *Resources*,  
Merupakan sumber daya yang dimiliki untuk dapat mendukung program/ kegiatan yang akan direncanakan. Dalam hal ini *resources* berperan sebagai input yang diterjemahkan menjadi pagu/ anggaran.
- b) *Activities* dan;  
Berwujud program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan untuk mendukung tercapainya *outputs* tertentu.

- c) *Outputs*.  
Sebagai keluaran dari program-program maupun kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam bentuk target-target.

Berdasarkan teori *Logic Models* diatas maka setiap unsur-unsur dalam strategi tersebut akan dijadikan dasar sebagai dimensi untuk menilai/ menghitung keselarasan perencanaan dan penganggaran. Dimensi-dimensi tersebut yaitu; dimensi pagu anggaran sebagai *resources*, dimensi nomenklatur program/ kegiatan *activities* dan dimensi target kinerja sebagai *outputs*.

Dari ketiga dimensi tersebut penulis akan menurunkan kembali menjadi indikator pada masing-masing dimensi agar dapat diukur sebagai *output* dalam penelitian ini;

- Dimensi nomenklatur (program/ kegiatan) indikatornya antara lain;
- Nomenklatur program RPJMD dan RKPD,
  - Nomenklatur program RPJMD dan Renstra,
  - Nomenklatur program/ kegiatan RKPD dan Renja,
  - Nomenklatur program/ kegiatan Renstra ke Renja.

- Dimensi target kinerja dengan indikator;

- Target kinerja RPJMD dan RKPD,
- Target kinerja RPJMD dan Renstra,
- Target kinerja RKPD dan Renja,
- Target kinerja Renstra dan Renja.

- Dimensi pagu anggaran dengan indikator;

- Pagu anggaran RKPD ke KUA/PPAS,
- Pagu anggaran Renja ke KUA/PPAS,
- Pagu anggaran KUA/PPAS ke RKA/DPA.

Sebagai tinjauan pustaka/ *literature review* penulis menggunakan referensi dari tiga penelitian sebelumnya terkait dengan topik keselarasan ini antara lain; Anik Susilowati (2015), Maya Kumalasari (2016) dan Daniel Mithe Kato (2017).

## **METODA PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen

(dokumentasi). Melalui pendekatan studi dokumen penulis melakukan analisis konten/ isi (*content analysis*) pada dokumen perencanaan dan penganggaran dengan tujuan menggali dan memahami bagaimana keselarasan di Pemda DIY. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2014), bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial. Fokus penelitian akan menyoroti dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 di Pemda DIY.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu; data sekunder dan data primer. Menurut Moleong (2001) data sekunder adalah dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya merupakan sumber data pada instansi ataupun lembaga yang berhubungan dengan penelitian. Sebagai data sekunder penulis menggunakan sumber data yang berasal dari dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2013-2017 seperti; RPJMD (2012-2017), RKPD 2013-2017, Renstra dan Renja 2013-2017 (SKPD Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata), KUA/PPAS 2013-2017, dan RKA/DPA 2013-2017 (SKPD Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata).

Sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada responden yang dianggap mempunyai kapabilitas dan kewenangan dalam memberikan informasi/ data terkait dengan perencanaan dan penganggaran pada masing-masing SKPD (Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata). Tujuan penulis melakukan wawancara yaitu melakukan klarifikasi pada hasil/ temuan-temuan yang didapatkan dari studi dokumen (dokumentasi), sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan baik. Untuk itu jenis wawancara yang sesuai dengan hal ini yaitu wawancara semi terstruktur.

Data sekunder yang berasal dari dokumen perencanaan maupun penganggaran diolah melalui studi dokumentasi dengan teknik analisis konten/ isi (*content analysis*). Ketiga dimensi tersebut merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dengan kata lain menjadi satu kesatuan (kumulatif). Indikator-indikator pada masing-masing dimensi diatas kemudian disandingkan atau dikomparasi dan dicermati dalam bentuk tabel untuk dianalisis konsistensi/ keselarasannya. Selanjutnya akan diberikan skor pada masing-masing indikator, skor 1 (satu) jika konsisten/ selaras dan skor 0 (nol)

apabila tidak konsisten/ selaras. Khusus pada indikator pagu anggaran akan dinyatakan konsisten/ selaras (baik) apabila deviasi kurang dari atau maksimal sebesar 5% dan dinyatakan tidak konsisten/ tidak selaras (buruk) jika deviasi melebihi 5% (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2012). Setelah hasil skor didapatkan maka hasil skor dijumlahkan dan dikonversi ke dalam persentase, yang selanjutnya diberikan kategori dan interpretasi tertentu. Kategori diperlukan untuk dapat memberikan interpretasi hasil yang diperoleh sebagai kesimpulan. Kategori tingkatan keselarasan menggunakan persentase kualitatif menurut Sugiyono (2003) yang terdiri dari lima kategori antara lain;

Kategori A (80,00-100,00%)= Sangat baik

Kategori B(60,00-79,90%)=Baik

Kategori C (40,00-59,90%)= Cukup baik

Kategori D (20,00- 39,90%) = Buruk

KategoriE(00,00-19,90%)=Sangat buruk

Triangulasi data melalui wawancara yang dilakukan pada responden pengampu perencanaan program pada Dinas Pertanian yaitu Sdr. Andi Nawa Candra SP. MP. dan pada Dinas Pariwisata yaitu Sdr. LS Don Charles, SE. Tujuan wawancara adalah

mencari jawaban atas temuan-temuan pada hasil komparasi antar dokumen pada masing-masing indikator tiap dimensi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Dimensi Nomenklatur**

Pada Dinas Pertanian terdapat tiga indikator nomenklatur yang perlu dijadikan perhatian yaitu RPJMD 2013-2017 dan RKPD 2013 dengan kategori D (buruk), Renstra 2013-2017 dan Renja 2013 yang mempunyai kategori D (buruk) dan Renstra 2013-2017 dan Renja 2017 dengan kategori C (cukup baik). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengampu program SKPD Dinas Pertanian diketahui bahwa penyebab RPJMD 2013-2017 dan RKPD 2013 yang bernilai 27,27% kategori D (Buruk) yaitu pada saat itu penyusunan perencanaan 2013 (RPJMD 2012) nomenklturnya masih mengacu pada RPJMD 2009-2014 dan Renstra pertanian 2009-2014. Sementara itu pada bulan Oktober 2012 terjadi pengesahan tentang keistimewaan yang berdampak pada perubahan RPJMD 2009-2014 (lama) ke RPJMD 2012-2017 (baru) sehingga masih terjadi perbedaan pada beberapa nomenklatur program maupun kegiatan

RKPD 2013 (kode transkrip N1 5-11). Penyebab indikator Renstra 2013-2017 dan Renja 2013 yang bernilai 20,42% kategori D (buruk) berdasarkan wawancara, hal itu terjadi karena adanya kebijakan Pemda DIY dalam proses penyusunan program dan kegiatan SKPD. SKPD selalu berusaha menyesuaikan dengan kebijakan Pemda DIY sehingga menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur kegiatan di dokumen Renstra dan Renja (kode transkrip N1 39-43). Untuk indikator Renstra 2013-2017 dan Renja 2017 dengan kategori C (Cukup baik), berdasarkan wawancara dikarenakan bahwa pada Tahun 2017 terdapat kebijakan program dan kegiatan tematik terkait dengan kemiskinan, ketimpangan wilayah, pembiayaan dan pembangunan Bandara baru *New Yogyakarta International Airport (NYIA)* sehingga semua SKPD melakukan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan (kode transkrip N1 43-47).

Sedangkan pada Dinas Pariwisata terdapat indikator Renstra 2013-2017 dan Renja 2016-2017 yang mempunyai kategori masing-masing C (cukup baik). Berdasarkan wawancara bahwa seharusnya jumlah program maupun kegiatan yang ada dalam kedua dokumen tersebut (Renstra dan Renja) sama. Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan, ada beberapa

nomenklatur kegiatan yang dilebur menjadi satu (kode transkrip N2 23-26).

### **Analisis Dimensi Target Kinerja**

Analisis pada Dinas Pertanian menunjukkan beberapa indikator yang berkategori memerlukan perhatian khusus antara lain; RPJMD dan RKPD 2013 (kategori E/Sangat buruk), RPJMD dan RKPD 2014 (kategori C/ Cukup baik), RPJMD dan RKPD 2016 (kategori C/ Cukup baik), RPJMD dan RKPD 2017 (kategori E/ Sangat buruk). Renstra dan Renja 2013 (kategori E/ Sangat buruk), Renstra dan Renja 2014 (kategori C/ Cukup baik), Renstra dan Renja 2015 (kategori C/ Cukup baik), Renstra dan Renja 2016 (kategori C/ Cukup baik), Renstra dan Renja 2017 (kategori E/ Sangat buruk). Terdapat pula indikator RKPD dan Renja 2016 yang berkategori D (Buruk). Berdasarkan wawancara, hasil komparasi RPJMD dan RKPD mendapat kategori D (buruk) karena adanya perbedaan dalam acuan dokumen. Sebagian besar target kinerja RKPD Dinas Pertanian masih mengacu pada target kinerja RPJMD 2009-2014 dan Renstra 2009-2014. Sebagai contohnya target kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) jumlahnya berbeda dalam program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (kode transkrip N1

5-9). Untuk hasil komparasi Renstra dan Renja yang juga mendapatkan kategori D (buruk) disebabkan oleh adanya kesalahan teknis dalam memasukkan target kinerja. Dinas Pertanian selaku SKPD menyadari akan kelemahan ini sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Renja, integrasi antar semua dokumen perencanaan yang ada dan *review* Renstra melalui *review* RPJMD agar konsisten satu dengan yang lainnya (kode transkrip N1 21-24). Sedangkan pada hasil komparasi RKPD dan Renja, terutama pada RKPD dan Renja 2016 yang berkategori D (buruk) disebabkan oleh adanya ketidakcermatan pada SKPD Dinas Pertanian dalam memasukkan target kinerja, adanya kebijakan anggaran (dalam tahun berjalan terkadang jumlah anggaran yang dilaksanakan SKPD tidak sesuai dengan alokasi), serta adanya perubahan terkait kinerja dan penyesuaian dengan kebijakan Pemda DIY (kode transkrip N1 13-18).

Sedangkan pada Dinas Pariwisata, indikator-indikator yang memerlukan perhatian khusus antara lain; RPJMD 2013-2017 dan RKPD 2017 dengan kategori D (buruk), RKPD dan Renja 2014 dengan kategori D (buruk), Renstra 2013-2017 dan Renja 2014/2015 dengan kategori C (cukup baik), Renstra 2013-2017 dan Renja 2016/2017 dengan kategori E (sangat

buruk). Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa target kinerja RPJMD 2013-2017 dinyatakan dalam jumlah yang *rigid* (jumlah wisatawan dan jumlah destinasi) sedangkan target kinerja pada RKPD 2017 hanya dalam bentuk prosentase. SKPD menyadari kekurangcermatan hal ini dalam memasukkan target kinerja (kode transkrip N2 10-14). Untuk RKPD dan Renja 2014 disebabkan oleh adanya perubahan target kinerja pada dokumen Renja 2014. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan yang timbul akibat adanya perubahan eksternal atau diluar dugaan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya (kode transkrip N2 20-24). Sedangkan pada Renstra 2013-2017 dan Renja 2014-2017 terdapat perubahan target kinerja yang hampir sama dengan RKPD dan Renja, terjadi sebagian besar juga diakibatkan oleh adanya perubahan eksternal atau diluar dugaan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya (kode transkrip N2 36-37).

### **Dimensi Pagu Anggaran**

Dimensi pagu anggaran Dinas Pertanian menunjukkan bahwa tidak ada satupun indikator pada masing-masing aspek keselarasan yang mempunyai nilai yang mendekati 95,00%. Berdasarkan wawancara,

baik RKPD maupun Renja tidak dijadikan acuan dalam KUA/PPAS disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang mendesak yang memerlukan anggaran (contohnya; rehabilitasi gedung yang harus segera diperbaiki dan sebagainya), adanya perubahan beberapa kegiatan dalam program karena terjadinya iklim kekeringan yang berdampak pada pertanian (kode transkrip N1 5-9). Sedangkan pagu anggaran KUA/PPAS tidak dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA/DPA Dinas Pertanian karena pada saat itu (Tahun 2013) bersamaan dengan tahun politik sehingga banyak bantuan hibah/ titipan yang dimasukan oleh anggota DPRD DIY di beberapa program SKPD Dinas Pertanian. Bantuan hibah selama periode 2013-2017 ini diperuntukkan bagi petani yang sebenarnya tanpa bantuan dapat bertahan dan hidup mandiri. Akan tetapi dikarenakan petani selalu mendapat hibah, maka menyebabkan petani mengalami ketergantungan pada bantuan hibah (kode transkrip N1 12-19).

Hampir sama dengan Dinas Pertanian, pada Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa masing-masing aspek keselarasan tidak ada yang memiliki nilai yang mendekati 95,00%. Berdasarkan wawancara, aspek keselarasan pagu anggaran pada RKPD dan KUA/PPAS

mendapat kategori buruk disebabkan karena adanya kebutuhan SKPD yang sangat dinamis terutama pada pembangunan sarana/ prasarana Pariwisata dan rehabilitasi gedung. Selain itu, pada Tahun 2013 juga dikenal dengan tahun politik sehingga nuansa penganggaran dipengaruhi oleh nuansa politik. Hal ini terlihat dari adanya pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam beberapa titipan dari dewan. Titipan dari dewan ini kemudian dimasukkan dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Selain itu, terdapat juga titipan di dalam kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan *Event* Kepariwisataan dalam program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Fenomena ini menyebabkan besaran anggaran yang semakin tinggi dari dokumen RKPD ke KUA/PPAS (kode transkrip N2 5-17). Dalam pembahasan dewan (DPRD DIY) baik dari Renja ke KUA/ PPAS maupun KUA/PPAS ke RKA/DPA terjadi perubahan anggaran yang sangat dinamis yaitu adanya kenaikan atau penurunan anggaran. Terdapat program dan kegiatan yang dianggap tidak perlu tetapi dalam pembahasan anggaran dianggap penting sehingga perlu dianggarkan. Hal itu disebabkan oleh adanya interaksi dari ranah

legislatif (DPRD) dan eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD) (kode transkrip N1 21-28).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dimensi nomenklatur 2013-2017 menunjukkan hasil bahwa SKPD Dinas Pariwisata relatif lebih selaras daripada Dinas Pertanian;
2. Dimensi target kinerja 2013-2017 menunjukkan hasil bahwa keselarasan SKPD Dinas Pariwisata relatif lebih unggul daripada Dinas Pertanian. Meskipun Dinas Pariwisata lebih selaras dalam target kinerjanya, masih terdapat kekurangcermatan SKPD Dinas Pariwisata dalam memasukkan target kinerja;
3. Berbeda dengan dua dimensi lainnya diatas, hasil dimensi pagu anggaran menunjukkan ketidakselarasan karena baik SKPD Dinas Pertanian maupun Dinas Pariwisata mempunyai kategori yang buruk. Sebagian besar disebabkan oleh adanya intervensi lembaga legislatif yang sangat dominan terhadap kebijakan pagu anggaran. Selain itu, juga dipengaruhi oleh interaksi dari

ranah legislatif (DPRD) dan eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD);

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang ada pada tataran dimensi nomenklatur dan dimensi target kinerja belum selaras/ harmonis dengan penganggaran pada dimensi pagu anggaran. Hal ini akan menyebabkan visi/ misi Gubernur DIY sulit tercapai karena sebaik apapun desain perencanaan yang dibuat jika tidak didukung dengan penganggaran yang harmonis/ selaras mustahil akan mencapai visi/ misi yang diharapkan;
5. Dengan menjumlahkan semua nilai yang didapatkan dari masing-masing dimensi diketahui bahwa indeks komposit yang diperoleh pada masing-masing SKPD yaitu kategori B/ Baik. Namun, Dinas Pariwisata menunjukkan hasil lebih baik (Penilaian dengan Interval Sugiyono,2013):
  - a. Dinas Pertanian  
 $85,54\%+59,93\%+59,79\%=68,42\%$ ,  
sedangkan ;
  - b. Dinas Pariwisata  
 $89,91\%+74,05\%+58,25\%=74,07\%$ .

Beberapa saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis antara lain:

1. Dari hasil analisis dimensi nomenklatur agar lebih baik lagi dalam penyusunan Renstra maupun Renja SKPD dianjurkan supaya dapat memedomani dan mengacu kepada RPJMD dan RKPD yang telah disepakati dan ditetapkan nomenklaturinya oleh Pemda DIY dan DPRD DIY;
2. Pada konteks dimensi target/ kinerja khususnya dalam memasukkan target/ kinerja diharapkan setiap SKPD memiliki sumber daya manusia yang berkompeten untuk dapat memasukkan target kinerja secara baik dan benar pada dokumen perencanaan dari RPJMD, RKPD, Renstra sampai dengan Renja;
3. Untuk dimensi pagu/ anggaran agar dapat mengurangi deviasi, direkomendasikan pada setiap SKPD

baik dalam aspek perencanaan dan penganggarnya supaya selalu mempertimbangkan target kinerja dan faktor-faktor internal serta eksternal secara lebih baik lagi sehingga dapat mengantisipasi pola perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang;

4. Membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih intensif antara lembaga legislatif dan eksekutif baik dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini penting dilakukan supaya terjadi keharmonisan/ keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran dewan (DPRD DIY). Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang lebih baik akan mewujudkan kekompakan legislatif dan eksekutif dalam mengawal proses pembangunan di DIY.

#### **Daftar Pustaka**

- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches: Fourth edition*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Khusaini, M. 2009. *The Analysis of Consistency of Planning and Budgeting (Study of Some Districts and Cities in Indonesia)*. Malang: FEB Universitas Brawijaya.
- Moleong. Lexy. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wyatt K., Lisa and Phillips, Cynthia C. 2013. *The Logic Model Guidebook: Better Strategies For Great Results*. Sage Publication-California, USA.

